

BAB IV

PENUTUP

4.1. RANGKUMAN

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
4. Hadiah undian;
5. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
6. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan kegiatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
9. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Yang dimaksud persewaan tanah dan/atau bangunan adalah persewaan tanah dan/atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, serta gudang dan industri. Wajib Pajak yang dimaksud pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yaitu:

1. Tanah
2. Rumah
3. Rumah Susun
4. Apartemen
5. Kondominium
6. Gedung Perkantoran
7. Rumah Kantor
8. Toko
9. Rumah Toko
10. Gudang dan Industri

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan mengisi secara manual formulir SPT nya atau dengan aplikasi seperti *e-SPT*. Setelah selesai diisi dimasukkan ke dalam media penyimpanan elektronik, misalnya flashdisk ataupun CD (*Compact Disk*) kemudian dilaporkan ke KPP terdaftar.

4.2. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab III mengenai Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Dengan *e-SPT* Atas Sewa Tanah/Bangunan Pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menyewakan tanah beserta bangunan yang masing-masing terletak di Karanggandul, Purwokerto dan Desa Tegalrejo, Ceper, Klaten. Pihak penyewa yaitu PT Seruling Mas Bangun Mandiri dan PT Kajia Jawa Manufacturing.

2. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebagai pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Setiap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan tersebut dikenakan tarif 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh terutang ini bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*. Wajib Pajak dapat mengisi SPT dengan lebih mudah, aman dan efisien. Mudah karena sistem penghitungan pajak terutang yang otomatis, sehingga Wajib Pajak hanya tinggal mengisi kolom-kolom yang tersedia. Aman karena data SPT dalam *e-SPT* akan langsung tersambung ke sistem pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga resiko hilangnya data menjadi lebih kecil. Efisien karena tidak memakan banyak waktu untuk mengisi form yang ada di dalam aplikasi *e-SPT*.